



**PENETAPAN**

Nomor 2582/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**JOKO ALFIATA Bin MISTO**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kalimas Baru I/65-A Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

**SAFIYANA Binti MATNAKI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kebondalem 8/6 Simolawang Simokerto, Kota Surabaya sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 2582/Pdt.P/2023/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03-07-2008 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara islam di Wilayah KUA Kec. Simokerto dengan mas kawin uang sebesar Rp 100.000, dinikahkan oleh Ustadz Sirat (alm) dengan Wali Ayah Kandung yang bernama MAT NAKI (alm) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama ASNAN dan TRI PRIO SETIAWAN
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.2582/Pdt.P/2023/PA.Sby



3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah dengan alamat Jl. Kebondalem 8/6 Surabaya.
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai seorang anak bernama MUHAMMAD ALVIN tempat tanggal lahir Surabaya, 01 Desember 2013
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah, karena secara siri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Simokerto Kota Surabaya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya.
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  - 2) Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (JOKO ALFIATA) dan Pemohon II (SAFIYANA) yang telah menikah syah secara Islam di Wilayah KUA Kec. Simokerto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000, dengan wali Ayah Kandung bernama MAT NAKI (alm) dan mohon dicatatkan di KUA Kec. Simokerto;
  - 3) Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya mulai tanggal 05 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Surabaya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.2582/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A.SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama *JOKO ALFIATA Bin MISTO*, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama *SAFIYANA Binti MATNAKI*, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2 ;
3. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama *JOKO ALFIATA Bin MISTO*, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3 ;
4. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama *SAFIYANA Binti MATNAKI* bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5;

## B.SAKSI

Saksi 1, Tri Prio Setiawan umur .34 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa., bertempat tinggal di .Kali Mas Baru 1/65 A Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon Pemohon
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 03 Juli 2008
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Mat Naki,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Asnan dan Tri Prio Setiawan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.2582/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Alvin
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus akte kehahiran anak dan surat penting lainnya

Saksi 2, Asnan, umur .48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir bertempat tinggal di Kali Mas Baru 1/65 A Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon Pemohon
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 03 Juli 2008
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Mat Naki,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Asnan dan Tri Prio Setiawan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Alvin
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus akte kehahiran anak dan surat penting lainnya

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.2582/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Juli 2008, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Mat Naki, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Asnan dan Tri Prio Setiawan.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Alvin.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus akte kelahiran anak dan surat penting lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2008 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.2582/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 03 Juli 2008, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 03 Juli 2008
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah Pemohon II bernama Mat Naki,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Asnan dan Tri Prio Setiawan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.2582/Pdt.P/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus akte keaharian anak dan surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ ————— بآانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2008 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Simokerto. Kota Surabaya;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.2582/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (JOKO ALFIATA Bin MISTO) dengan Pemohon II (SAFIYANA Binti MATNAKI) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2008 di wilayah Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.2582/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. AGUS SYAMSUL ARIEF,, S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	570.000,-

lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Untuk Salinan

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama  
Surabaya

Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.2582/Pdt.P/2023/PA.Sby